BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Tabunganen Tengah

 Desa Tabunganen Tengah berdiri sejak Tahun 1977. Desa hasil pemekaran dari desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang masa periodenya sudah empat pergantian Pemimpin Desa/Kepala Desa. Berdasarkan dari cerita rakyat zaman dulu Tabunganen hanya memiliki 6 Desa sejak Tahun 1977. Tabunganen terjadi pemekaran Desa yaitu menjadi 14 Desa dan salah satunya adalah Desa Tabunganen Tengah.

2. Letak Geografis Desa Tabunganen Tengah

 Desa Tabunganen Tengah adalah salah satu desa diantara 14 Desa yang berada di Kecamatan Tabunganen dengan luas 11 Ha yang terdiri dari 1.879 jiwa dari 12 RT (Rukun Tetangga) yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

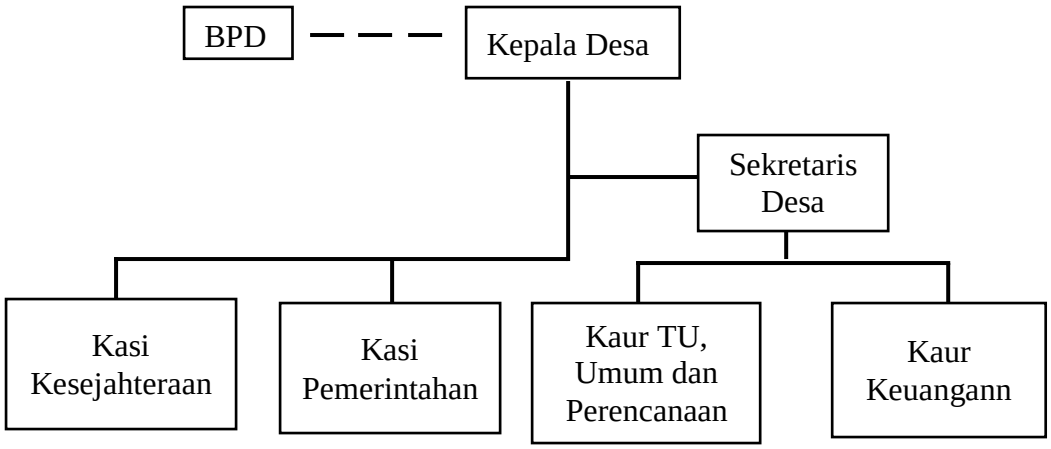
 a. Sebelah Utara berbatsan dengan Desa Sungai Teras Luar.
 b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Telan Muara.
 c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Telan Kecil.
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Baru.

 (Sumber : Kantor Desa Desa Tabunganen Tengah)

3. Struktur Organisasi Desa Tabunganen Tengah

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tabunganen Tengah adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tabunganen Tengah



(Sumber : Kantor Desa Desa Tabunganen Tengah)

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Tabunganen Tengah sebagai berikut :

a. Kepala Desa : Normansyah
b. Sekretaris Desa : Suriansyah
c. Kaur Umum & Perencanaan : Padliyanoor, S.Pd.I
d. Kaur Keuangan : Asfaruddin, S.H
e. Kasi Kesejahteraan : Mardatilasari, S.Pd
f. Kasi Pemerintahan : Syaipul Bahri, S.Pd

Susunan Kepengurusan BPD Desa Tabunganen Tengah sebagai berikut :

a. Ketua : Muhammad
b. Wakil Ketua : Undil
c. Sekretaris : Muhtar, S.Pd.I

d. Anggota : M. Nanda

e. Anggota : Suariani

Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai berikut :

a. Ketua : M. Yusuf

b. Sekretaris : Riduansyah

c. Bendehara : Anita Afrida

d. Anggota : Kifli

e. Anggota : M. Masdiani

4. Visi dan Misi Desa Tabunganen Tengah

Setiap Desa memiliki beberapa program untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menunjang keberhasilan Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tabunganen Tengah Tahun 2016-2021. Desa Tabunganen Tengah telah merumuskan Vis dan Misi untuk Desa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, adapun Visi Desa Tabunganen Tengah yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN MENUJU TERCIPTANYA KEMANDIRIAN DESA”. Maksud dari Visi tersebut dijabarkan dalam Misi pembanguanan Desa sebagai berikut :

a. Meningkatkan Sektor Pertanian

Meningkatkan perekonomian melalui bidang pertanian dengna cara pemberdayaan kelompok tani dan memudahkan para petani mendapatkan pupuk.

b. Meningkatkan Keamanan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Meningkatkan rasa keamanan dan keadilan serta meningkatkan sumber daya manusia dengan menciptakan tata kelola pada pemerintahan yang baik serta menyukseskan program-program pemerintahan secara adil, jujur, merata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Setiap warga masyarakat desa Tabunganen Tengah mempunyai kedudukan yang sama dalam hal hak mendapatkan pelayanan dari Kepala Desa dan segenap unsur Aparatur Desa tanpa membedakan status dalam hal melayani masyarakat.

d. Keterbukaan Informasi

Segenap warga masyarakat wajib dan berhak mendapatkan informasi dari program-program Desa secara Transparan.

e. Pemerataan Pembangunan Desa

Meningkatkan Sarana serta Prasarana pedesaan agar semua masyarakat Desa Tabunganen Tengah merasakan hasil-hasil pembangunan.

(Sumber : Kantor Desa Desa Tabunganen Tengah)

B. Hasil Penelitian

Dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan 6 (Orang) Narasumber atau informan Dari Desa Tabunganen Tengah yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dari 6 (Orang) tersebut data yang telah dikumpulkan sebagai berikut :

1. Wawancara Kepada Informan I

 Nama : Normansyah

 Usia : 48 Tahun

 Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT. 04

 Pendidikan : SMA

 Pekerjaan : Kepala Desa Tabunganen Tengah

 Uraian informan I yang merupakan Kepala Desa Tabunganen Tengah tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

 Penelitian pada tanggal 16 Februari 2021 melakukan wawancara kepada Informan I tentang jumlah Dana Desa Tabunganen Tengah yang dapat di alokasikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

 Menurut Normansyah, Dana Desa yang didapatkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 794.577.789. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

 a. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 755.227.784.
 b. Biaya Pengelolaan pemberdayaan sebesar Rp.39.350.000.
 c. Realisasi belanja Desa pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.788.117.400.

Dana Desa Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tabunganen Tengah dan menjadikan Desa Tabunganen Tengah menjadi Desa yang mandiri kedepannya dengan melakukan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 untuk pembangunan Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari pembagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana tersebut kemudian disalurkan ke desa untuk pembangunan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah tentang perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Untuk menjalankan pembangunan desa tersebut maka perlu adanya penerimaan Dana Desa. Dana Desa yang di dapatkan dari pemerintah daerah berasal dari dana APBN diterima dan dikelola sesuai dengan perencanaan, pelaksaan, penatausahaan, serta harus dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dari hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tabunganen Tengah.

Pelaksanaan Penerimaan dan Penggunaan serta Pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah dilakukan bersama Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua RT dan Warga Masyarakat.

Pelaksanaan Penerimaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa melalui konfirmasi Sekretaris Desa bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening kas Desa yang didapatkan dari Pemerintah

Kabupaten. Dana Desa yang sudah masuk hanya boleh di ambil oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa untuk membelanjakan sesuai dengan sub bidang kegiatan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan Dana Desa yang sudah di ambil dari rekening kas Desa akan digunakan sesuai perencaan. Perencanaan dilakukan dengan cara musyawarah desa yang melibatkan banyak pihak termasuk warga untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil dan tidak sepihak. Pada musyawarah desa, pemerintah Desa menjelaskan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa sesuai rencana yang sudah di buat, setelah terlaksana disetujui dan siap dilaksanakan, maka akan dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap alokasi Dana Desa sesuai perencaan hasil musyawarah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah diproses oleh Kaur Keuangan/Bendehara desa. Pengelolaan Dana tersebut dikelola secara akuntabel, transparasi, partisitatif, tertib dan disiplin anggaran. Dalam mengelola keuangan Dana Desa, transparasi sangat penting karena dana yang didapatkan harus dipaparkan dan diketahui oleh semua masyarakat Desa Tabunganen Tengah yang dibahas untuk umum sehingga dalam proses pengalokasiannya memiliki prinsip keterbukaan. Setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa bersifat akuntabel yang mana desa memiliki bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolan tersebut. Bentuk pengelolaan pertanggungajawaban desa terhadap Alokasi Dana Desa seperti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

yang melampirkan bukti-bukti belanja terhadap pengeluaran dana desa dan wajib melakukan pelaporan setiap pengeluaran atau penggunaan dana desa.

Dalam menjalankan sebuah kegiatan diperlukan partisipasi dari beberapa pihak atau kalangan yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti partisipasi dari warga atau masyarakat Desa Tabunganen Tengah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran masyarakat sangat penting bagi pembangunan Desa untuk mendukung dan menjalankan kegiatan desa, tenaga kerja desa dan pemikiran terhadap kinerja pemerintahan Desa. Hal ini yang membuat setiap desa harus ada pemberdayaan masyarakat seperti Ibu PKK dan Kader untuk membangun desa secara bersama-sama. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga bisa melalui profesi untuk membantu pembangunan desa dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat seperti tukang yang bisa membantu membuat dermaga dan perbaikan lainnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun Desa agar alokasi dana sesuai kegunaannya dan transparan terhadap segala penggunaan Dana Desa.

Sistem pengelolaan Dana Desa yang bagus akan terhindar dari masalah atau kendala, karena melibatkan semua orang agar pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dapat digunakan sesuai kebutuhan dan perencanaan pembangunan Desa. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tabunganen Tengah yang melibatkan atau mengundang masyarakat dan aparat desa melaui poster atau baliho untuk membangun Desa melalui musyawarah terhadap Alokasi Dana Desa serta

menampilkan jumlah dana yang masuk dan keluar. Jadi, tahapan dalam pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah adalah sebagai berikut.

a. Membuat Perencanaan Anggaran Belanja Desa dengan Aparat Desa dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah Desa.
 1) Sekretaris Desa menyususn Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
 2) Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang kemudian akan disepakati bersama melalui musyawarah Desa.
 3) APBD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
 4) APBD akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan evaluasi selama 7 hari jika APBD dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
 5) Keputusan akhir dalam penggunaan dan alokasi dana Desa akan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
b. Pelaksanaan alokasi dana terhadap belanja Desa.
 1) Penerimaan dan Pengeluaran dana Desa akan dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa melalui rekening Desa dengan bukti kas masuk.
 2) Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara mengambil dan menggunakan Dana Desa sesuai perencanaan Desa.

3) Setiap perencanaan Pemerintah Desa selalu memasukkan anggaran dana untuk biaya tak terduga.

c. Penata Usahaan atau Melakukan Pencatatan setiap penerimaan dana dan pengeluaran dana.

1) Kaur Keuangan bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap Dana Desa yang digunakan.

2) Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui Laporan.

3) Membuat Laporan dan menyampaikan penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa.

4) Melakukan tutup buku pada akhir bulan.

d. Membuat Laporan pertanggungjawaban.

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan pengunaan dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota dengan perantara atau melalui Kecamatan bisa perbulan maupun pada akhir tahun.

2) Laporan yang dikirim atau disampaikan kepada Kecamatan akan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa terhadap penggunaan dan Alokasi Dana Desa.

Menurut Normansyah selaku Kepala Desa Tabunganen Tengah, Alokasi Dana Desa sudah efektif dan sesuai perencanaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 788.117.400}{\text{Rp. } 794.577.784} \times 100\% = 99{,}18\%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas didapatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah pada Tahun Anggaran 2019 berada dikategori Efektif, karena berada pada tingkat kriteria rasio efektivitasnya pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan hasil kriteria rasio efektivitas pada tingkat efektif yaitu 99,18%.

2. Wawancara Kepada Informan II

Nama : M. Akli

Usia : 48 Tahun

Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT. 04

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ketua RT. 04 Desa Tabunganen Tengah

Uraian Informan II yang merupakan Ketua RT. 04 Desa Tabunganen Tengah tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Penelitian pada tanggal 16 Februari 2021 melakukan wawancara kepada Informan II yang mengetahui tentang Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Akli, Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan perencanaan dan pengelolaannya sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan untuk belanja desa disampaikan dengan baik kepada semua masyarakat melalui musyawarah desa. Dengan adanya musyawarah desa, masyarakat akan mengetahui alokasi dana desa

sesuai dengan perencanaan desa dan masyarakat juga berperan terhadap alokasi dana tersebut seperti memberikan masukan atau pemikiran untuk penggunaan dana desa dan membantu dengan tenaga.

Pelaksanaan Alokasi dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik sesuai dengan perencanaan untuk membangun desa seperti membuat dermaga dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak untuk kepentingan bersama. Jadi, menurut Akli pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif, transparan dan sesuai perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi semua pihak termasuk masyarakat dalam musyawarah desa.

3. Wawancara Kepada Informan III

Nama : Suriansyah

Usia : 35 Tahun

Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT. 04

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Sekretaris Desa Tabunganen Tengah

Uraian Informan III yang merupakan Sekretaris Desa Tabunganen Tengah tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Penelitian pada tanggal 16 Februari 2021 melakukan wawancara kepada Informan III yang mengetahui tentang Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suriansyah, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sangat baik karena terbuka kepada masyarakat atau bersifat transparansi. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang mengharuskan setiap Desa wajib transparansi terhadap Dana Desa yang di dapatkan oleh pemerintah daerah, baik dari anggaran awal tahun dan akhir tahun serta realisasi anggaran desa yang didalamnya tercantum jumlah anggaran Dana Desa yang telah direalisasikan maupun dibelanjakan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu Bentuk transparasi Dana Desa kepada masyarakat yaitu melalui musyawarah masyarakat desa dengan mengumpulkan Kepala Desa dan Aparatur Desa, anggota BPD, serta sejumlah tokoh masyarakat dengan membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tabunganen Tengah dan pembuatan poster atau baleho yang dibuat oleh desa dan dipajang agar masyarakat mengetahui berapa jumlah anggaran yang didapat dan dipergunakan untuk apa saja dana desa tersebut. Pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui beberapa tahap seperti tahap perencanaan belanja desa, pelaksanaan anggaran belanja, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Peran masyarakat sangat penting dalam sebuah kegiatan pembangunan di desa untuk mendukung dan menajalankan kegiatan desa, tenaga dan pikiran dari masyarakat tersebut menunjang keberhasilan pembanggunan desa tersebut. selain itu, adanya pemberdayaan masyarakat seperti ibu PKK dan Kader juga mampu menggali potensi desa demi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peran masyarakat tentu

kesepakatan yang dibuat tidak sebelah pihak dan diketahui oleh semua orang dalam hal pengelolaan serta pelaksanaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik. Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki kendala atau hambatan dalam pelaksaannya. Namun, di desa Tabunganen Tengah dalam melakukan pengelolan Alokasi Dana Desa tidak memiliki kendala karena mereka mengelola dana desa tersebut secara efektif tanpa ada hambatan.

Menurut Suriansyah selaku Sekretaris Desa, tidak ada kendala yang kami temui selama mengelola dana desa tersebut. Semua dana tersalurkan bedasarkan rincian anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah di lakukan melalui keputusan dan kesepakatan bersama tentang dana yang dipegunakan untuk desa, sehingga alokasi dana desa efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum sesuai dengan perencanaan.

4. Wawancara Kepada Informan IV

Nama : Asfaruddin, S.H

Usia : 35 Tahun

Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT. 04

Pendidikan : S1 (Sarjana)

Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Tabunganen Tengah

Uraian Informan IV yang merupakan Kaur Keuangan Desa Tabunganen Tengah tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Penelitian pada tanggal 16 Februari 2021 melakukan wawancara kepada Informan IV yang mengetahui tentang Alokasi Dana Desa

Tabunganen Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Asfaruddin, S.H, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah harus terbuka kepada semua orang atau masyarakat sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bahwa Alokasi Dana Desa harus transparansi kepada masyarakat. Salah satu bukti bahwa Desa Tabunganen Tengah melakukan transparansi kepada masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah desa.

Menurut Asfaruddin, S.H, Pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah harus dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dana yang digunakan/ dibelanjakan menggunakan Anggaran Dana Desa harus menggunakan Surat Pertanggung Jawaban/ SPJ yang didalamnya terlampir bukti-bukti belanja dan data dukung yang terkait dalam pengeluaran Dana Desa yang ada dianggaran pendapatan dan belanja desa. dalam kegiatan-kegiatan tersebut pembanguanan dan pemebrdayaan yang dilakukan oleh desa menjadi aset desa berskala lokal desa yang mana desa wajib menjaga dan juga terus melakukan pelaporan untuk semua aset desa ke pemerintah daerah setiap akhir tahun.

Menurut Asfaruddin, S.H, pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan perencanaan pembelanjaan dengan realisasi belanja sesuai kebutuhan dan tidak ada penyelewengan dana. Berdasarkan

perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 788.117.400}}{\text{Rp. 794.577.784}} \times 100\% = 99{,}18\%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas didapatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah pada Tahun Anggaran 2019 berada dikategori Efektif, karena berada pada tingkat kriteria rasio efektivitasnya pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan hasil kriteria rasio efektivitas pada tingkat efektif yaitu 99,18%.

5. Wawancara Kepada Informan V

Nama : Rizky

Usia : 30 Tahun

Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT. 04

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Uraian persepsi Informan V yang merupakan Warga Desa Tabunganen Tengah tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Penelitian pada tanggal 20 Februari 2021 melakukan wawancara kepada Informan V yang mengetahui tentang Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rizky, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sangat baik dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini karena

Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Tabunganen Tengah melalui musyawarah Desa. Dengan adanya musyawarah desa akan membantu masyarakat dalam menyampaikan keluhannya dan pembangunan apa yang diperlukan atau yang di utamakan demi kepentingan bersama. Selain itu, pihak Pemerintah Desa juga transparansi terhadap penggunaan dan alokasi dana Desa Tabunganen Tengah melalui jumlah pengeluaran desa yang mudah dijumpai atau dilihat di kantor Desa.

Pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik karena melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan Desa hingga pelaksanaan pembangunan Desa. Selain itu, pembangunan Desa juga melalui tenaga kerja dari masyarakat seperti membuat dermaga Desa.

Menurut Rizky, Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif, karena penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan ada bukti bahwa direalisasi terhadap penggunaan dana tersebut seperti perbaikan jalan, pembuatan dermaga dan lain sebagainya.

6. Wawancara Kepada Informan VI

Nama : Ahmad Hakim

Usia : 45 Tahun

Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT. 04

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Uraian persepsi Informan VI yang merupakan Warga Desa Tabunganen Tengah tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Penelitian pada tanggal 20 Februari 2021 melakukan wawancara kepada Informan VI yang mengetahui tentang Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ahmad Hakim, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik dan transparan kepada masyarakat terhadap segala hal termasuk penggunaan Dana Desa. Hal ini karena Pemerintah Desa melibatkan dan mengundang masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Tabunganen Tengah melalui musyawarah Desa apabila ada Dana Desa yang masuk. Dengan adanya musyawarah desa akan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan pembangunan apa yang diperlukan atau yang di utamakan demi kepentingan bersama. Selain itu, pihak Pemerintah Desa juga transparansi terhadap penggunaan dan alokasi dana Desa Tabunganen Tengah melalui jumlah pengeluaran desa yang mudah dijumpai atau dilihat di kantor Desa.

Pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik karena melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan Desa hingga pelaksanaan pembangunan Desa. Selain itu, pembangunan Desa juga melalui tenaga kerja dari masyarakat seperti membuat dermaga Desa.

Menurut Ahmad Hakim, Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif, karena penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan ada

bukti bahwa direalisasi terhadap penggunaan dana tersebut seperti perbaikan jalan, pembuatan dermaga dan lain sebagainya.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Dana Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019). Penulis melakukan analisis hasil wawancara dari 6 (Enam) Informan yang merupakan Kepala Desa, Ketua RT, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Warga Desa yang ada di Desa Tabunganen Tengah dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Uraian Analisis Persepsi Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Normansyah (Kepala Desa Desa Tabunganen Tengah)	a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah melalui konfirmasi Sekretaris bahwa Dana sudah masuk di Rekening Kas Desa, kemudian Dana di ambil oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang selanjutnya akan dibuat Perencanaan APBD. b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

		c. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah berdasarkan realisasi belanja dan target belanja menghasilkan 99,18% yang berarti efektif.
2	Akli (Ketua RT. 04 Desa Tabunganen Tengah)	a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik sesuai dengan perencanaan pembangunan Desa. b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa untuk merencanakan penggunaan Dana Desa. c. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif dan transparan kepada masyarakat.
3	Suriansyah (Sekretaris Desa Tabunganen Tengah)	a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah karena terbuka kepada masyarakat atau bersifat transparansi. b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui beberapa tahap seperti tahap perencanaan belanja desa, pelaksanaan anggaran belanja, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

		c. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif dan dapat mensejahterahkan masyarakat secara umum sesuai dengan perencanaan.
4	Asfaruddin, S.H (Kaur Keuangan Desa Tabunganen Tengah)	a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah harus terbuka kepada semua orang atau masyarakat sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bahwa Alokasi Dana Desa harus transparansi kepada masyarakat. b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah harus melalui pertanggungjawaban melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). c. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik dan efektif berdasarkan perhitungan perencanaan belanja dengan realisasi belanja.
5	Rizky (Warga Desa Tabunganen Tengah)	a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sangat baik dan terbuka kepada masyarakat. b. Pengelolaan Dana Desa Tabunganen

		Tengah sudah baik karena melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan Desa hingga pelaksanaan pembangunan Desa. c. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif sesuai dengan perencanaan dan penggunaan Dana Desa serta ada bukti realisasi terhadap penggunaan dana.
6	Ahmad Hakim (Warga Desa Tabunganen Tengah)	a. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah baik dan transparan kepada masyarakat. b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan Desa. c. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah sudah efektif sesuai dengan perencanaan dan penggunaan Dana Desa serta ada bukti realisasi terhadap penggunaan dana.

(Sumber : Wawancara Terhadap Informan pada tanggal 16-20 Februari 2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah Efektif dan transparan kepada masyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui perencanaan yang bagus dan melibatkan masyarakat untuk membangun Desa. Pengelolaan Dana Desa Tabunganen sudah jelas dan tidak ada penyelewengan Dana, karena Dana yang dikeluarkan ada bukti realisasi pembangunan yang sudah jadi seperti dermaga baru.

1. **Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.**

 Berdasarkan data yang dihasilkan melalui wawancara pada 16-20 Februari 2021 dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 sangat baik dan transparan kepada semua masyarakat.

 Pelaksanaan Penerimaan dan Penggunaan serta Pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah dilakukan bersama Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua RT dan Warga Masyarakat.

 Pelaksanaan Penerimaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa melalui konfirmasi Sekretaris Desa bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening kas Desa yang didapatkan dari Pemerintah

Kabupaten. Dana Desa yang sudah masuk hanya boleh di ambil oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa untuk membelanjakan sesuai dengan sub bidang kegiatan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sistem pengelolaan Dana Desa yang bagus akan terhindar dari masalah atau kendala, karena melibatkan semua orang agar pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dapat digunakan sesuai kebutuhan dan perencanaan pembangunan Desa. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tabunganen Tengah yang melibatkan atau mengundang masyarakat dan aparat desa melaui poster atau baliho untuk membangun Desa melalui musyawarah terhadap Alokasi Dana Desa serta menampilkan jumlah dana yang masuk dan keluar. Jadi, tahapan dalam pengelolaan Dana Desa Tabunganen Tengah adalah sebagai berikut.

a. Membuat Perencanaan Anggaran Belanja Desa dengan Aparat Desa dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah Desa.
 1) Sekretaris Desa menyususn Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
 2) Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang kemudian akan disepakati bersama melalui musyawarah Desa.
 3) APBD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.

4) APBD akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan evaluasi selama 7 hari jika APBD dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.

5) Keputusan akhir dalam penggunaan dan alokasi dana Desa akan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

b. Pelaksanaan alokasi dana terhadap belanja Desa.

1) Penerimaan dan Pengeluaran dana Desa akan dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa melalui rekening Desa dengan bukti kas masuk.

2) Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara mengambil dan menggunakan Dana Desa sesuai perencanaan Desa.

3) Setiap perencanaan Pemerintah Desa selalu memasukkan anggaran dana untuk biaya tak terduga.

c. Penata Usahaan atau Melakukan Pencatatan setiap penerimaan dana dan pengeluaran dana.

1) Kaur Keuangan bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap Dana Desa yang digunakan.

2) Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui Laporan.

3) Membuat Laporan dan menyampaikan penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa.

4) Melakukan tutup buku pada akhir bulan.

d. Membuat Laporan pertanggungjawaban.

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan pengunaan dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota dengan perantara atau melalui Kecamatan bisa perbulan maupun pada akhir tahun.

2) Laporan yang dikirim atau disampaikan kepada Kecamatan akan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa terhadap penggunaan dan Alokasi Dana Desa.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin beliau selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan umatnya. Prinsip utama yang Rasulullah SAW ajarkan adalah bagaimana cara menerapkan *balanced budget*. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. (Amalia, 2007)

Pemerintah Desa Tabunganen Tengah mengelola keuangan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia, sehingga perhitungan penggunaan dan efektivitas alokasi Dana Desa bisa dikatan seimbang dengan realisasi dan dana yang tersedia. Hal ini tentu akan membuat alokasi Dana Desa menjadi efektif dan efisien, karena penggunaan sesuai kebutuhan dan keputusan pembangunan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa bersama-sama.

2. **Efektivitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Tahun Anggaran 2019 terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Berdasarkan data yang dihasilkan melalui wawancara pada 16-20 Februari 2021 dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 sangat baik dan sudah efektif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dana yang didapatkan Desa Tabunganen Tengah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 794.577.789. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

a. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 755.227.784.
b. Biaya Pengelolaan pemberdayaan sebesar Rp.39.350.000.
c. Realisasi belanja Desa pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.788.117.400.

Menurut Normansyah selaku Kepala Desa Tabunganen Tengah, Alokasi Dana Desa sudah efektif dan sesuai perencanaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 788.117.400}}{\text{Rp. 794.577.784}} \times 100\% = 99{,}18\%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas didapatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah pada Tahun Anggaran 2019 berada dikategori Efektif, karena berada pada tingkat kriteria rasio

efektivitasnya pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan hasil kriteria rasio efektivitas pada tingkat efektif yaitu 99,18%.

Alokasi Dana Desa sendiri sangat berpengaruh pada masyarakat terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terjadinya peningkatan kesjahteraan masyarakat. Efek dari tersedianya Dana Desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama pada kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa akan lebih maju dengan adanya Dana Desa untuk pembangunan dan diharapkan Desa dapat tumbuh dengan mandiri.

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Tabunganen Tengah termasuk dalam kriteria rasio 99% - 100% yaitu efektif dengan rasio 99,18%. Efektivitas Alokasi Dana Desa ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Tabunganen Tengah seperti adanya pembangunan perbaikan jalan, pembuatan siring, pembuatan dermaga dan titian serta pembangunan kesehatan posyandu, pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pegelolaan program PKK, pemberdayaan perempuan, pelatihan manajemen koperasi desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat desa *"kami sebagai masyarakat sendiri merasakan adanya perubahan terhadap pembangunan desa dan sangat terbantu dengan Pengalokasian Dana Desa tersebut. Dengan adanya perbaikan jalan dan pembuatan dermaga memudahkan kami sebagai warga yang bekerja sebagai petani untuk mengangkut hasil bertani lebih mudah dengan akses jalan yang bagus".* Pernyataan tersebut juga didukung dengan

presepsi masyarakat lain yang merasakan efek dari Alokasi Dana Desa yang sudah di realisasikan oleh desa seperti pernyataan anggota PKK desa *"selain dari akses jalan yang di perbaiki, kami sebagai ibu-ibu PKK pun merasakan juga dengan diadakannya pelatihan pengelolaan program bagi anggota PKK desa. Selain pelatihan anggota PKK ada juga pelatihan bagi kader posyandu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa serta pelatihan pemeberdayaan bagi perempuan seperti pelatihan menjahit dan membuat kue yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat menjadi mandiri".*

Dalam Islam memiliki konsep kesejahteraan, seluruh konsepnya pun sudah diterapkan dengan baik mulai dari zaman Rasulullah Saw sampai dengan para Khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dari ukuran non-material seperti kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral sehingga terwujudnya keharmonisan sosial dalam bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua kriteria yaitu, *Pertama*: terpenuhinya akan kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatannya. *Kedua* : terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan ini, kesejahteraan tidak hanya pada sistem ekonomi semata melainkan juga sistem hukum, sistem politik, dan sistem sosial serta sistem budaya.

Berdasarkan konsep pada ekonomi Islam untuk mewujudkan suatu kesejahteraan pada masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah

kepemilikan harta yaitu meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup tentang pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik pada ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkapan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka (Purwana, 2015).

Kesejahteraan masyarakat Desa Tabunganen Tengah dapat dilihat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti membangun fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat. Apabila realisasi keduanya terwujud, maka kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi. Efektifitas Alokasi Dana Desa Tabunganen Tengah berdasarkan realisasi belanja dan target belanja menghasilkan 99,18% yang berarti efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.